



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7207154602770001, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Totikum Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, **Iswanto I. Alisi,S.H** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Iswanto Alisi,S.H & Rekan yang berkedudukan dan beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/PH-IA/PDT/VI/2023 tertanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7207152804760001, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, dahulu tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Provinsi Sulawesi Tengah sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/10/II/2009 tertanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun di xxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Xxx
 - xxx, Perempuan, Lahir di Luwuk, 22 Juni 2017, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering marah-marah tanpa sebab walaupun hanya masalah kecil;
5. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental dan apabila bertengkar sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dengan masalah yang sama pada point 4 kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi



dengan maksud untuk menenangkan diri namun setelah berada dikampungnya Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi memberikan kabarnya, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga sesuai dalam penjelasan diatas maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian penjelasan diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan;
10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, jo Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan, Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat telah lengkap, kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa, perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Totikum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 29/10/II/2009 Tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena telah pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 5 (lima) tahun, sejak tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto namun setelah berada di kampungnya Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi memberikan kabarnya, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena telah pisah;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran, tetapi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 5 (lima) tahun, sejak tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto namun setelah berada di kampungnya Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi memberikan kabarnya, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon, berita acara sumpah dan Kartu advokat, telah lengkap sehingga secara formal dan materil dapat beracara mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media penyiaran Radio sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering marah-marah tanpa sebab walaupun hanya masalah kecil, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan apabila bertengkar sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dengan masalah yang sama, kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk menenangkan diri namun setelah berada di kampungnya Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi memberikan kabarnya, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) Tahun, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat pergi, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dalam kasus Penggugat dan Tergugat cukuplah Hakim melihat perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) Tahun, lamanya sudah merupakan fakta adanya permasalahan dalam rumah tangga yang berdasarkan surat gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345,000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)